

**PEMBERIAN BONUS APLIKASI TIKTOK TINJAUAN DARI  
FATWA DSN MUI NO: 75/DSN-MUI/VII/2009 TENTANG PLBS  
DI KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan**

**Memenuhi Syarat- Syarat Guna Mencapai**

**Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh :**

**PUTRI ANNISA**

**NIM : 2012019013**



**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA**

**2023 M/ 1444 H**

**SKRIPSI**

**PEMBERIAN BONUS APLIKASI TIKTOK TINJAUAN FATWA DSN MUI  
NO: 75/DSN-MUI/VII/2009 TENTANG PLBS DI KOTA LANGSA**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa**

**Sebagai Salah Satu Syarat Studi Untuk Mendapatkan**

**Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**

**Diajukan Oleh**

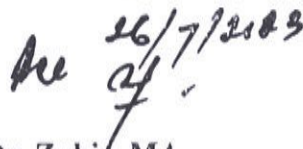
**PUTRI ANNISA  
NIM. 2012019013**

**Fakultas Syariah**

**Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Disetujui Oleh**

**Pembimbing I**



**Dr. Zubir, MA**

**NIP. 197309242009011002**

**Pembimbing II**



**Azharuddin, MA**

**NIP.1989060719031014**

**PEMBERIAN BONUS APLIKASI TIKTOK TINJAUAN FATWA DSN MUI  
NO. 75/ DSN-MUI/VII/2009 TENTANG PLBS DI KOTA**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institute Agama  
Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu  
Syarat Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :  
Selasa, 08 Agustus 2023

Penguji I/ Ketua,



(Dr. Zubir, MA)

NIP . 19730924 200901 1 002

Penguji II/ Sekretaris,



(Azharuddin, MA)

NIP . 19890607 1903 1 014

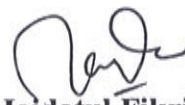
Penguji III,



(Dr. Yaser Amri, MA)

NIP . 19760823 200901 1 007

Penguji IV,



(Jaidatul Fikri, M.SI.)

NIDN . 0124018001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa (IAIN) Langsa



(Dr. Yaser Amri, MA)

NIP . 19760823 200901 1 007

### SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

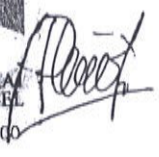
Nama : PUTRI ANNISA  
Tempat/Tanggal Lahir : Rawang itek, 07 Mei 2001  
Nim : 2012019013  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Gampong Bineh Blang, Desa  
Cempeudak, Kec. Tanah Jambo Aye,  
Kab. Aceh Utara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Pemberian Bonus Aplikasi Tiktok Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 75/DSN-MUI/VIII/2009 Tentang PLBS Di Kota Langsa"** adalah benar hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 15 Juli 2023

Yang membuat pernya

  
  
9EEABAKX533853900

PUTRI ANNISA

## ABSTRAK

Pemberian Bonus Aplikasi Tiktok Tinjauan Dari Fatwa DSN MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang PLBS Di Kota Langsa

Dalam penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu penggunaan Aplikasi TikTok yang dapat menghasilkan upah atau bonus dengan cara menjalankan misi yang disediakan di dalamnya kemudian pengguna akan mendapatkan poin dari hasil menjalankan misinya tersebut dan pemberian bonus yang didapatkan dari penjualan produk yang bersifat kamufase dan bonus yang tidak dijelaskan upahnya dalam aplikasi TikTok. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pemberian bonus dalam aplikasi tiktok dan Bagaimana pemberian bonus dalam aplikasi tiktok Ditinjau dari FATWA DSN MUI 2009 Tentang PLBS di Kota Langsa. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik pemberian bonus dalam aplikasi tiktok dan Untuk mengetahui pemberian bonus dalam aplikasi tiktok ditinjau dari FATWA DSN MUI No:75/DSN-MUI/VII/2009. Jenis penelitian yang dipilih yaitu penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Fatwa DSN : 75/ DSN-MUI/VII /2009 mengemukakan praktik pemberian bonus di aplikasi tiktok tidak sesuai dengan fatwa Karena dalam praktik tersebut terjadinya deposit awal sebesar Rp. 180.000 dan melakukan pembelian produk bersifat kamufase. Setelah melakukan pembelian produk kemudian dialihkan untuk melakukan deposit kedua sebesar Rp. 250.000 keuntungan deposit awal dan deposit kedua sebesar 20% setara dengan Rp. 739.000 sehingga terjadinya penggandaan uang, sedangkan dalam fatwa DSN tersebut tidak boleh adanya praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan/pendaftaran mitra usaha.

**Kata Kunci : *Ju'alah*, akad, pemberian bonus dalam aplikasi TikTok**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberian Bonus Aplikasi Tiktok Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang PLBS Di Kota Langsa”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Aamin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Nasution M.A, Selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Dr. Zubir, MA, Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulis skripsi ini.
4. Bapak Azharuddin, M.H, Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES).
6. Kedua Orang tua Ayahanda Abdussalam dan Ibunda Rohana yang selalu mendukung dan mendoakan kesuksesan penulis
7. Kepada kakak kandung Mulyana dan keluarga, saudara-saudara kandung yang telah memberikan support disetiap harinya dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Terimakasih yang Setulusnya penulis ucapkan kepada sahabat perjuangan, Antika Rahmadani, Urwatul Wuska, Munira Ulfa, dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019.
10. Terakhir, Terimakasih kepada diri sendiri karena sudah berhasil melalui segala cobaan dari fisik maupun mental dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai dalam tepat waktu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Langsa, 15 Juli 2023

Penulis

**Putri Annisa**

**Nim. 2012019013**



## DAFTAR ISI

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PERSETUJUAN.....</b>                                                                                    |           |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                                                                                     |           |
| <b>ABSTTRAK.....</b>                                                                                       | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                 | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                     | <b>v</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                              | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                                                                    | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                   | 4         |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                                 | 5         |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                                                | 5         |
| E. Penjelasan Istilah.....                                                                                 | 6         |
| F. Kajian Pustaka.....                                                                                     | 8         |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                                            | 13        |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>                                                                         | <b>15</b> |
| A. Pengertian Tiktok tentang akad <i>ju'alah</i> .....                                                     | 15        |
| B. Konsep <i>Ju'alah</i> Dalam Islam.....                                                                  | 16        |
| 1. Pengertian Akad <i>Ju'alah</i> (Pengupah) .....                                                         | 16        |
| 2. Landasan Hukum Akad <i>Ju'alah</i> .....                                                                | 19        |
| 3. Rukun Dan Syarat Akad <i>Ju'alah</i> .....                                                              | 23        |
| 4. Pelaksanaan Atau Praktik Akad <i>Ju'alah</i> .....                                                      | 25        |
| 5. Pembatalan Akad <i>Ju'alah</i> .....                                                                    | 26        |
| 6. Hikmah Akad <i>Ju'alah</i> .....                                                                        | 27        |
| C. Ketentuan <i>Ju'alah</i> Dalam Fatwa Dsn Mui No:75/Dsn-Mui/Ii/2009<br>Tentang Akad <i>Ju'alah</i> ..... | 28        |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                | <b>30</b> |
| A. Jenis Penelitian.....                              | 30        |
| B. Pendekatan Penelitian .....                        | 31        |
| C. Subjek Dan Objek Penelitian .....                  | 31        |
| D. Sumber Data.....                                   | 32        |
| E. Lokasi Penelitian Teknik Pengumpulan Data .....    | 33        |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....                       | 34        |
| G. Analisis Data .....                                | 35        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>                  | <b>37</b> |
| A. Gambaran Umum Aplikasi Tiktok.....                 | 37        |
| B. Praktik Pemberian Bonus Dalam Aplikasi Tiktok..... | 44        |
| C. Analisis Penulis.....                              | 54        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                             | <b>50</b> |
| A. Kesimpulan .....                                   | 50        |
| B. Saran .....                                        | 59        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                            | <b>61</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                              |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>                           |           |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang ini telah membawa kemajuan hampir kepada seluruh aspek kehidupan manusia terutama dalam bidang informasi dan komunikasi, tidak terkecuali dalam hal bermuamalah, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas manusia kini semakin dimudahkan dengan adanya telepon genggam yang dilengkapi dengan kualitas jaringan internet yang baik. Kemunculan internet dan sosial media, membuat manusia semakin berkembang, seperti membuat sebuah program *Online* dengan banyaknya muncul aplikasi terbaru yang dapat digunakan sebagai penghasilan tambahan, aplikasi tersebut dapat digunakan melalui *Smartphone Android* yang di unduh dari *Playstore* secara gratis.<sup>1</sup> TikTok adalah salah satu aplikasi di *smartphone* yang dapat menghasilkan uang dan di tiktok kita bisa membuat video pendek yang dipadukan dengan musik, musik untuk tarian, gaya kreatif ataupun unjuk bakat para pengguna dapat berkreasi secara bebas sehingga menjadi sebuah konten yang kreatif. Awalnya hanya *Influencer* TikTok saja yang bisa mendapatkan penghasilan dari TikTok yang mempunyai

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid, M. Kabob, *Cyber Crime*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 24-26.

jumlah *Followers* dan *View* yang tinggi sehingga *Influencer* pun membuka *Paid Promote* untuk *Brand* serta agensi.<sup>2</sup> Tiktok membentuk pemakai bisa membuat vidio dengan waktu 15 detik hingga 1 menit yang bisa dipadukan musik serta beragam fitur tambahan.

Saat ini setiap pengguna yang mengunduh aplikasi TikTok bisa mendapatkan uang, banyak pengguna mengunduh aplikasi ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan, rating dari aplikasi TikTok juga semakin tinggi akibat banyaknya jumlah orang yang mengunduh aplikasi ini. TikTok, juga dikenal sebagai Douyin (Dǒuyīn duǎnshìpín; artinya "video pendek vibrato"), adalah sebuah jaringan sosial dan *Platform* vidio musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri Toutiao Aplikasi tersebut membolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri. Aplikasi TikTok ini pun dapat membuat si pengguna dikenal atau terkenal karena video-video yang mereka buat, ada video yang terkenal karena kreatifitasnya, ada juga yang terkenal karena videonya yang lucu, ada juga yang terkenal karena keunikan vidio yang dibuat Semua sesuai penggunaan dari setiap penonton atau si pengguna lain.<sup>3</sup>

TikTok sendiri diklaim oleh pengembangnya dapat melakukan pengenalan wajah dengan kecepatan tinggi yang akan disugestikan pada fitur wajah menarik,

---

<sup>2</sup> <https://play.google.com/store/apple/details?id=com.ss.android.uqc.trill> di akses 2022/12/11/11:22

<sup>3</sup> Dwi Putri Robiatul Adawiyah, "Pengaruh Penggunaan Aplikasi Tiktok Terhadap Kepercayaan Diri Remaja Di Kabupaten Sampan" *Jurnal Komunikasi*, September 2, 2020, h. 136

seperti ekspresi imut, keren, konyol, dan memalukan. Selain itu, TikTok juga telah menyediakan musik *Background* dari berbagai artis terkenal dengan berbagai kategori, mulai dari DJ, Dance R&B, Western, Cute, KKC, Addict, Populer, dan masih banyak lagi yang dapat membuat video memiliki alunan lagu untuk disesuaikan dengan situasi di video<sup>4</sup>.

Tata kerja pada media TikTok hampir sama pada *Multi Level Marketing* ialah membuat suatu akses pada merekomendasikan individu lain guna mengunduh media TikTok, lalu individu yang disarankan bisa menjadi *Downline* apabila sudah *mendownload* TikTok serta memverikasi kode *Referral* pada yang menyarankan (*Upline*). Tiap aktivitas muamalah sudah dikelola pada islam khususnya pemakai media tiktok ini termasuk pada akad *ju'alah*, *ju'alah* ialah imbalan yang dibagikan pada idividu sebab tindakan yang dilaksanakan, berupa “*barang siapa yang memperoleh ini sehingga ia bisa memperoleh uang sekian*”. Individu itu membagikan imbalan seperti uang serta yang lain pada total yang sudah ditentukan.<sup>5</sup>

Keperluan ekonomi individu dapat bertingkat dengan adanya peningkatan zaman, individu sekarang ini mengharapkan seluruh hal yang instan, maka besar warga terdorong *mendownload* media pendapat uang khususnya media TikTok. Oleh karena itu tidak sedikit juga yang menggunakan aplikasi TikTok dengan cara menipu orang lain mereka melihat peluang dari aplikasi TikTok ini dengan

---

<sup>4</sup> Wisnu Nugroho Aji, *Aplikasi TikTok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, h. 433

<sup>5</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 515.



cara membuat suatu grup. Pengguna yang ingin mendapatkan uang melalui TikTok harus menjalankan beragam tugas yang disediakan perharinya. Tugas yang diberikan akan dibagikan kedalam grup yang sudah disediakan didalam grup tersebut, melalui Fatwa MUI tentang penjualan langsung berjenjang syari'ah sudah dikatakan pada ketetapan pertama ayat 9 disebutkan bahwa *Money Game* adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil pendaftaran mitra usaha yang baru bergabung, dana yang dihasilkan bukanlah hasil penjualan produk, karena produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamuflase atau tidak mempunyai mutu dan kualitas yang dapat di pertanggungjawabkan<sup>6</sup>.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengkaji dan mengetahui lebih jelas mengenai tentang “ **Pemberian Bonus Aplikasi Tiktok Tinjauan FATWA DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang PLBS di Kota Langsa**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Melalui latar belakang yang sudah di jabarkan tersebut, sehingga yang sebagai rumusan masalah pada pengkaji ini ialah:

1. Bagaimana praktik pemberian bonus dalam aplikasi tiktok?
2. Bagaimana pemberian bonus dalam aplikasi tiktok Ditinjau dari FATWA DSN MUI 2009 Tentang PLBS di Kota Langsa?

---

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik praktik pemberian bonus dalam aplikasi tiktok?
2. Untuk mengetahui pemberian bonus dalam aplikasi tiktok ditinjau dari FATWA DSN MUI No:75/DSN-MUI/VII/2009 tentang PLBS di Kota Langsa ?

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Teoritis**

Pengkajian ini diinginkan bisa dipakai menjadi tingkatan bahan rujukan serta referensi mengenai penggunaan aplikasi dalam menghasilkan uang, khususnya penggunaan aplikasi TikTok.

#### **b. Praktis**

##### **1. Bagi penulis**

Pengkajian ini diinginkan bisa meningkatkan pengetahuan tentang konflik pemakai aplikasi pada memperoleh uang terutama pemakai media TikTok dilihat melalui Fatwa MUI NO:75/DSN MUI/VII/2009

##### **2. Bagi masyarakat**

pengkajian ini diinginkan bisa mengembangkan rasa sadar untuk warga supaya *Savety* pada memakai tipe media serta bisa mengerti akad serta mekanisme yang dipakai pada media TikTok.

## **E. Penjelasan Istilah**

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini serta memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Judul yang digunakan dalam skripsi ini adalah: “Pemberian Bonus Aplikasi Tiktok Menurut Fatwa DSN MUI No:75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang PLBS Di Kota Langsa”

1. PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syariah) adalah sebuah usaha penjualan langsung berjenjang (PLB) yang mendasarkan sistem operasionalnya pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, sistem bisnis penjualan langsung berjenjang (PLB) yang berkembang pesat saat ini dicuci, dimodifikasi, dan disesuaikan dengan syariah. Aspek-aspek haram dan syubhat dihilangkan dan diganti dengan nilai-nilai ekonomi syari'ah yang berlandaskan tauhid, akhlak, dan hukum muamalah. Sedangkan menurut Hilman Rosyad Syihab, Penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS) adalah penjualan langsung berjenjang untuk produk yang halal dan bermanfaat, dan proses perdagangan yang tidak ada pelanggaran syariat, tidak ada pemaksaan, penipuan, riba, sumpah yang berlebihan, pengurangan timbangan, atau dengan kata lain Multi Level Marketing (MLM), yaitu sistem pemasaran melalui jaringan distribusi

yang dibangun secara berjenjang dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran.<sup>7</sup>

2. TikTok adalah aplikasi video pendek yang digabungkan dengan musik, seperti musik tarian, gaya kreatif, atau unjuk bakat, para pengguna dapat untuk berkreasi secara bebas sehingga menjadi sebuah konten yang kreatif. Video kreatif dari aplikasi TikTok juga dapat menghasilkan uang dengan cara menjalankan *Challenge* yang diberikan oleh pihak TikTok.<sup>8</sup>
3. *Money Game* adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil pendaftaran mitra usaha yang baru bergabung, dana yang dihasilkan bukanlah hasil penjualan produk, karena produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamufase atau tidak mempunyai mutu dan kualitas yang dapat di pertanggungjawabkan. *Gharar* yaitu sebagai bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan adanya pihak yang merasa dirugikan.<sup>9</sup>
4. Fatwa DSN MUI No:75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Akad *Ju'alah* dijelaskan bahwa penjualan langsung berjenjang syariah adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan

---

<sup>7</sup> Purnomodan Iswa Hariyani, *Multi Level Marketing, Money Game Dan Skema Piramid*, h. 308.

<sup>8</sup> <https://pojoksosmed.com> di akses pada 06/11/2023

<sup>9</sup> Fajar Nurul Siddiq, Asep Ramdan Hidayat, Dan Eva Misfah Bayuni, *Tinjauan Fikih Muamalah Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Money Game Pada Penjualan Tiket Promo Umroh di PT Solusi Balad Lumampah Kota Bandung*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Volume 4, No. 2, Tahun 2018, h. 553

oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usahanya secara berturut-turut. Penjualan yang dimaksud adalah penjualan yang berbasis syariah, dan tidak mengandung kegiatan *Money Game*. *Money Game* sendiri kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau pengadaan uang dengan praktek memberikan komisi dari hasil perekrutan atau pendaftaran mitra usaha yang baru atau bergabung dan bukan hasil dari penjualan produk, namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai bentuk atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan. *Gharar* itu sebagai bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan adanya pihak yang merasa dirugikan.<sup>10</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini penulis juga mempelajari literatur-literatur yang telah dikaji oleh para sarjana sebelumnya, berikut adalah kajian-kajian terdahulu yang sudah pernah diterbitkan dan ditulis oleh berbagai ilmuwan antara lain adalah kajian dari:

1. Skripsi yang ditulis oleh M Zaenudin, IAIN Syekh Nurjati tahun 2013 yang berjudul “tentang Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Di multi level marketing Syariah Study Kasus Pada multi level marketing Syariah PT.

---

<sup>10</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah.

K-Link Indonesia Cabang Cirebon”.<sup>11</sup> Hasil dari peneltian ini adalah bahwa dalam pandangan hukum islam praktek multi level marketing tidak dilarang berdasarkan kaidah fiqh “segala bentuk muamalah pada dasarnya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya”. Sedangkan praktek jual beli dengan sistem multi level marketing pada PT. K-LINK Indonesia cabang Cirebon dilihat dari pemenuhan rukun dan syarat jual beli, telah sesuai dan tidak melanggar hukum islam. Dan dalam sistim yang dijalankan oleh PT. K-Link Indonesia cabang Cirebon Tidak bertentangan dengan kriteria yang telah ditentukan dalam fatwa DSN-MUI No.75/DSN-MUI/VII/2009. Hal ini terlihat dalam mekanisme pembagian bonus berdasarkan hasil kerja para distributor, tidak adanya eksploitasi secara sepihak, perekrutan bertujuan untuk memperluas jaringan, adanya penjualan yang rill, serta adanya pembinaan serta tidak melakukan kegiatan *money game*. Persamaan dalam peneltian ini adalah dalam pandangan fatwa DSN-MUI tentang penjualan langsung berjenjang yang dijalankan oleh masing-masing perusahaan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam penetian ini fokus pada praktik yang dijalankan oleh Perusahaan multi level marketing tersebut dalam pandangan Fatwa DSN-MUI.

---

<sup>11</sup> Skripsi M Zaenudin, “*Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Di Multi Level Marketinng (MLM) Syariah Study Kasus Pada MLM Syariah PT. K-Link Indonesia Cabang Cirebon*”, (IAIN Syekh Nurjati, 2013)

2. Skripsi yang ditulis oleh Yuli Puspita Anggraeni, IAIN Surakarta tahun 2020 yang berjudul “Pendapatan Reward Distributor Pada multi level marketing Di PT Health International (HWI) Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI NO 75 Tahun 2009 (Studi Kasus di Grobogan Jawa Tengah)”.<sup>12</sup> Hasil dari penelitian adalah bahwa Pandangan hukum Islam terhadap bisnis multi level marketing HWI adalah boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori muamalah yang asal hukumnya mubah (boleh) sampai ada dalil yang mengharamkannya, yang membolehkan sebabnya adalah karena dalam penjualan produk tersebut nyata serta halal dalam segi zat dan tidak mengandung unsur riba, perjudian atau ketidakjelasan. Persamaan penelitian pada skripsi ini dengan skripsi penulis adalah cara mengidentifikasi praktik yang dilakukan dalam multi level marketing. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah subjek tempat yang digunakan didalam penelitian diatas.
3. Skripsi yang ditulis oleh Hajar Ifyan, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tahun 2022 dengan judul: “Implementasi Akad *Ju’alah* Dalam Aplikasi TikTok”.<sup>13</sup> Hasil dari penelitian adalah bagaimana Cara mendapatkan imbalan dalam Aplikasi Tiktok yang biasa digunakan mahasiswa UIN KHAS Jember yakni memerintahkan seseorang untuk

---

<sup>12</sup> Skripsi Yuli Puspita Anggraeni, “*Pendapatan Reward Distributor Pada Multi Level Marketing Di PT Health International (HWI) Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI NO 75 Tahun 2009 (Studi Kasus di Grobogan Jawa Tengah)*”, (IAIN Surakarta, 2020)

<sup>13</sup> Skripsi Hajar Ifyan, *Implementasi Akad Ju’alah Dalam Aplikasi Tiktok*, UIN Jember, 2022)

melakukan sesuatu diantaranya mendownload aplikasi, mengundang teman/pengguna baru atau menonton video selama beberapa menit kemudian setelah berhasil melakukan sesuai perintah yang diberikan barulah akan mendapat imbalan atas apa yang telah dilakukan dan bagaimana Impelementasi akad *Ju'alah* dalam aplikasi Tiktok sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan akad *Ju'alah* Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa seseorang atau pengguna baru yang diundang tidak dalam keadaan terpaksa kemudian juga bukan dalam ancaman dari pengguna yang mengundang. Selanjutnya video atau konten yang dilihat dalam aplikasi Tiktok tidak boleh mengandung hal yang melanggar Syariat seperti video yang ada unsur maksiat dan lain-lain yang sekiranya dilarang oleh Syariat. Persamaan penelitian pada skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang akad *ju'alah*. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah subjek tempat yang digunakan didalam penelitian diatas.

4. Mudaris Rohman Al-Ashar, SI UIN Walisongo, tahun 2022 Dengan judul : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Komisi Dari Keanggotaan Tiktok Cash” (studi kasus pada aplikasi tiktok cash)<sup>14</sup>. Hasil dari penelitian yaitu menunjukkan Pertama Cara mendapatkan komisi pada keanggotaan tiktok cash dilakukan dengan seseorang

---

<sup>14</sup> Skripsi Mudaris Rohman Al-Ashar, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Komisi Dari Keanggotaan Tiktok Cash*, (UIN Walisongo, 2022)



melakukan pendaftaran dan membayar sejumlah uang sesuai level yang dipilihnya dan melakukan tugas sesuai levelnya untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan saldo lebih banyak, pengguna bisa mengundang orang lain untuk ikut bergabung. Semakin banyak tugas yang diselesaikan, semakin banyak pula saldo yang akan terkumpul. Nantinya saldo bisa ditarik ke rekening bank, dan dompet digital.

Kedua Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap komisi dari keanggotaan tiktok cash tidak sah karena a). barang yang diperjual belikan tidak terwujud b). mengandung unsur dharar, gharar, jahalah, bathil dalam praktik yang dilakukan c). komisi terhadap samsarah tidak jelas, karena tidak jelas jasa apa yang telah dilakukan sebagai dasar bonus ketika mengajak orang lain bergabung, karena barang yang diperjual belikan tidak ada dan tidak sesuai dengan Fatwa Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS) karena lebih identik dengan gharar, maysir, dharar, dzulm, tidak ada pembinaan agar mendapat komisi, menimbulkan ighra', terdapat eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya, lebih dekat dengan unsur kegiatan *money game* yang merupakan perjudian yang dilarang oleh Islam. Persamaan penelitian pada skripsi ini dengan skripsi penulis adalah yaitu sama-sama membahas

penghasilan dan dari aplikasi TikTok. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu analisis tinjauan hukum islam terhadap tiktok cash,

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami kajian dalam karya tulis ilmiah ini, penulis mengarahkan ke beberapa bab, masing-masing bab tersebut, terdiri beberapa sub bab, tentunya bab-bab tersebut memiliki pembahasan yang satu sama lain memiliki hubungan dan secara umum sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Menjelaskan tentang landasan teoritis yang akan digunakan sebagai dasar untuk membahas hasil penelitian. Landasan teoritis terdiri dari beberapa sub bab yaitu, dalam bab ini dibahas tentang Pengertian Akad *Ju'alah*, Landasan Hukum *Ju'alah*, Rukun Dan Syarat *Ju'alah*, Pelaksanaan Atau Praktik Akad *Ju'alah*, Pembatalan Akad *Ju'alah*, Hikmah Akad *Ju'alah* Dan Ketentuan *Ju'alah* Dalam FATWA DSN MUI NO. 75/DSN- MUI /VII/2009 Tentang PLBS.

BAB III Merupakan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, pendekatan penelitian,

sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pengumpulan data.

BAB IV Merupakan hasil penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu tentang Praktik pemberian bonus dalam aplikasi tiktok, pemberian bonus dalam aplikasi tiktok ditinjau dari FATWA DSN MUI No:75/DSN-MUI /VII/2009 Tentang PLBS dan analisi penulis.

BAB V Merupakan penutup pada bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan serta saran-saran.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Aplikasi Tiktok

Aplikasi TikTok merupakan sebuah aplikasi yang memberikan efek spesial yang unik dan menarik yang bisa digunakan oleh para pengguna aplikasi ini dengan mudah untuk membuat video pendek yang keren dan bisa menarik perhatian banyak orang yang melihatnya. Aplikasi TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016. Aplikasi ini adalah aplikasi pembuatan video pendek dengan didukung musik, yang sangat digemari oleh orang banyak termasuk orang dewasa dan anak-anak dibawah umur.<sup>1</sup>

Aplikasi TikTok adalah aplikasi yang memberikan *special effects* unik dan menarik yang dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah sehingga dapat membuat video pendek dengan hasil yang keren serta dapat dipamerkan kepada teman-teman atau pengguna lainnya. Aplikasi sosial video pendek ini memiliki dukungan musik yang banyak sehingga penggunanya dapat melakukan *performanya* dengan tarian, gaya bebas, dan

---

<sup>1</sup> Wisnu Nugroho Aji, *Aplikasi TikTok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, ISBN: 978-602-6779-21-2

masih banyak lagi sehingga mendorong kreativitas penggunanya menjadi *content creator*.<sup>2</sup>

Tiktok membentuk pemakai bisa membuat vidio dengan waktu 15 detik hingga 1 menit yang bisa dipadukan musik serta beragam fitur tambahan. Menurut laporan dari Sensor Tower, aplikasi ini didownload 700 juta kali sepanjang tahun 2019. Hal ini membuat Tiktok lebih unggul dari aplikasi yang termasuk bagian dari Facebook inc. aplikasi ini berada diperingkat kedua setelah Whatsapp yang memiliki 1,5 miliar pengunduh. Di Indonesia pada tahun 2018 aplikasi ini dicap sebagai aplikasi terbaik di *Playstore* yang dimiliki oleh Google. Tiktok juga tergolong aplikasi menghibur. Pada juli lalu pada tahun 2018 aplikasi china tersebut pernah diblokir oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di pertengahan 2018, dikarenakan terdapat konten/video yang negatif khususnya terhadap anak-anak. Pemblokiran pada aplikasi ini dilakukan selama seminggu, dimulai pada tanggal 3-10 Juli 2018.<sup>3</sup>

Aplikasi Tiktok memberi manfaat bagi pemakainya, berikut ialah manfaat aplikasi Tiktok bagi pemakai, diantaranya yaitu:

---

<sup>2</sup> Nisa khairuni, *TikTok Sosial Media Berbasis Video Yang Sedang Sangat Populer*, (jakarta: rineka cipta: 2021), h. 32 Sangat Populer, <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tiktok-video-media-sosial/> (diakses pada 07 juli 2023)

<sup>3</sup> Dwi Putri Robiatul Adawiyah, “Pengaruh Penggunaan Aplikasi Tiktok Terhadap Kepercayaan Diri Remaja Di Kabupaten Sampan” *Jurnal Komunikasi*, September 2, 2020, h. 136

### 1. Mengenalkan *Brand*

Mayoritas diantara pengguna Tiktok menggunakan aplikasi Tiktok sebagai tempat bagi mereka untuk mengiklankan suatu *brand* atau produk. Dalam aplikasi ini terdapat tidak sedikit produk yang menjalin kerja sama dengan konten kreator dan seleb Tiktok, dengan bertujuan untuk meningkatkan produk tersebut agar diketahui oleh banyak pengguna dan menimbulkan minat pengguna terhadap produk tersebut.<sup>4</sup>

### 2. Wadah Usaha

Dalam Tiktok banyak diantara konten kreator/seleb Tiktok tersebut saling merekomendasikan baik berupa makanan, barang, perabotan rumah tangga sampai tempat wisata menarik yang membuat pengguna menjadi konsumtif dan tertarik, dengan begitu dapat menambah perkembangan pengusaha baru.

Tiktok juga dapat menjadi tempat meningkatkan citra merek berbagai produk yang diiklankan oleh konten kreator/seleb aplikasi Tiktok, dengan cara memakai *hashtag* yang menjadi metode untuk mengiklankan produk/*brand* tertentu yang dimana nantinya pengguna yang melihat konten atau video tersebut dapat mudah mencari *brand* atau produk yang di promosikan. Dalam konten/video dalam Tiktok,

---

<sup>4</sup> <https://vt.tiktok.com/ZSNVFXKLx/> di akses pada tanggal 23/11/2023

disediakan kolom komentar agar produk/*brand* tersebut juga dapat mengetahui dan menerima apabila terdapat masukan supaya dijadikan evaluasi bagi produk/*brand* tersebut untuk mengadakan inovasi baru supaya menjadi produk/*brand* yang lebih baik dan berkembang.<sup>5</sup>

### 3. Sebagai Hiburan

Adanya himbauan pemerintah untuk tetap dirumah ketika pandemi membuat masyarakat merasa bosan karena dibatasinya interaksi dengan yang lain. Aplikasi Tiktok sering dipakai sebagai media hiburan yang didalamnya terdapat *challenge* seperti meniru konten yang lucu dan seru. Dengan begitulah yang menjadi cara untuk bisa terhubung dengan pengguna lainnya dan merasakan kesenangan dari orang lain.<sup>6</sup>

### 4. Meningkatkan kemampuan

Yakni aplikasi Tiktok dapat menjadikan seseorang lebih kreatif dengan menciptakan karya dengan video/konten yang dibuat di macam-macam bidang seperti bernyanyi, bergoyang, dan sebagainya. Selain itu, aplikasi ini juga dapat meningkatkan kemampuan berfoto dan membuat video. Dalam aplikasi Tiktok terdapat beragam musik yang didalamnya lengkap dengan fitur efek, sehingga pengguna dapat

---

<sup>5</sup> <https://vt.tiktok.com/ZSNVYXCdP/> diakses pada tanggal 24/11/2023

<sup>6</sup> <https://vt.tiktok.com/ZSNVYb8PV/> diakses pada tanggal 24/11/2023

mengungkapkan suasana hati dan membuat video sesuai dengan keinginannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal itu membuktikan bahwa aplikasi Tiktok juga mendatangkan manfaat bagi masyarakat umum. Aplikasi Tiktok ini dapat juga sebagai penghasil uang, membuat semangat juga mengenal banyak teman. Dengan adanya manfaat-manfaat dalam aplikasi Tiktok ini, harapannya masyarakat dapat memakai Tiktok lebih ke arah hal positif baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.<sup>8</sup>

Dalam bermain TikTok adakalanya diperbolehkan dan adakalanya diharamkan. Adapun salah satu kewajiban yang harus ditaati oleh umat islam adalah memelihara diri dari yang haram. Permainan yang diharamkan adalah setiap bentuk permainan yang tidak bermanfaat, bersifat penghamburan waktu dan melalaikan dari taat kepada Allah swt. Adapun aplikasi ini memiliki fitur musik yang memungkinkan penggunanya untuk menggunakannya dengan musik dan tarian, mengenai nyanyian atau alat musik telat diperselisihkan

---

<sup>7</sup> Salsabila Aulia, “*Aplikasi TikTok dapat memberikan manfaat bagi penggunanya*”, <https://kumparan.com/salsabila-aulia/aplikasi-tiktok-dapat-memberikan-manfaatbagi-penggunanya-1uTk9l9mS8> (di akses 07 Juli 2023)

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kewirausahaan (Teori, Praktik dan Kasus-kasus)* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 358



para ulama, sebagian mereka ada yang mengharamkan ada juga yang memakruhkannya dan sebagian lagi membolehkannya.<sup>9</sup>

Ustaz adi hidayat menjelaskan hukum bermain tiktok dalam syariat islam ia mengatakan bahwa perkara yang tidak menimbulkan kebaikan, maka hukumnya makruh. Sedangkan perkara yang dapat menimbulkan kemaksiatan sudah pasti hukumnya haram. Imam syafi'i mengatakan bahwa nyanyian itu adalah hiburan yang hukumnya makruh yang menyerupai barang batil, siapa yang memperbanyaknya adalah bodoh dan tidak diterima persaksiannya, mereka yang membolehkan nyanyian juga memberikan syarat, yaitu tidak berlebihan, tidak melalaikan dari dzikir dan ibadah kepada Allah swt dan tidak menjurus kepada kemaksiatan.<sup>10</sup>

Ada beberapa dampak negatif aplikasi Tiktok sebagai berikut:

1. Boros Waktu

Seringnya menggunakan aplikasi Tiktok memengaruhi kepada waktu apabila tidak diatur dengan baik, sehingga

---

<sup>9</sup> Syek Zainuddin Bin Ali Ahmad & Dudung Abd. Rahman, *Cara Cerdas Masuk Surga*, (Bandung: Mujahid, 2009), h. 136

<sup>10</sup> Dewi indriyani, *pandangan ulama kontemporer tentang hukum bermain tiktok bagi perempuan muslimah*, (Medan: UIN Sumatra Utara, 2020), h. 109

pengguna lupa akan waktu dan dapat mengakibatkan menunda pekerjaan.<sup>11</sup>

## 2. Sering timbul berita palsu (*hoax*)

Cara dalam menyebarkan berita/informasi yang disebar setiap pengguna dalam aplikasi Tiktok sangat mudah karena hal itu menyebabkan gampangya penyebaran *hoax* atau berita tidak benar dalam aplikasi Tiktok. karena semua pengguna dalam aplikasi Tiktok dapat dengan bebas berekspresi dan berpendapat serta menyebarkan berita yang belum tentu jelas kebenarannya.<sup>12</sup>

## 3. Menimbulkan perbandingan sosial dan ekonomi dalam masyarakat

Dalam aplikasi Tiktok terdapat konten/video yang bertemakan pengelompokan kehidupan sosial/ekonomi menjadikan Tiktok sebagai media yang mempertontonkan perbedaan status di kalangan masyarakat, yang dapat menyebabkan kecendrungan adanya rasa kecemburuan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> <https://vt.tiktok.com/ZSNVSgg8d/> diakses pada tanggal 26/11/2023

<sup>12</sup> <https://vt.tiktok.com/ZSNVArtn/> diakses pada tanggal 26/11/2023

<sup>13</sup> <https://vt.tiktok.com/ZSNVAYuvJ/> diakses pada tanggal 26/11/2023

#### 4. Aplikasi yang belum cocok untuk anak dibawah umur

Video konten yang beragam dan juga pengguna aplikasi Tiktok yang berasal dari berbagai usia, termasuk anak kecil, menyebabkan adanya kemungkinan kepada anak dibawah umur melihat konten yang seharusnya tidak diperlihatkan kepada mereka seperti konten romantis dan juga cenderung hedonisme dalam Tiktok secara bebas yang belum disesuaikan dengan usia.<sup>14</sup>

### **B. Praktik Pemberian Bonus Dalam Aplikasi Tiktok**

Pada bagian ini, penulis memfokuskan untuk melihat bagaimana paraktik pemberian bonus dalam aplikasi tiktok, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan informan. Untuk mendapatkan data yang akurat jika diperhatikan proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau imbalan dari aplikasi tiktok ini adalah dengan mengundang teman atau pengguna baru dan menonton vidio selama beberapa menit kemudian pengguna mendapatkan koin yang dimana koin tersebut bisa ditukarkan dengan uang, untuk misi menonton vidio pada aplikasi tiktok pemberian bonus telah dilakukan secara adil dan jelas upahnya dimana

---

<sup>14</sup> Angelista Putri Saiman, “*Kamu Pengguna TikTok Yuk Dampak Penggunaan Aplikasi TikTok*”, <https://kumparan.com/angelistasiman/kamu-pengguna-tiktok-yuk-lihatdampak-penggunaannya-1uTKqmWHpc> (di akses 07 Juli 2023)

pengguna yang telah menjalankan misi akan mendapatkan bonus sebesar 2000 sampai dengan 15.000 koin.<sup>15</sup>

Untuk misi membuat *live streaming* tidak jelas upah yang didapatkan karena bonus yang didapatkan tergantung pada pemberian *gift* oleh pengguna lain yang menonton, untuk misi ini belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 yaitu bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya.<sup>16</sup>

Untuk misi mengundang teman kita harus mengundang pengguna baru yang belum mempunyai akun sebelumnya dengan begitu pengundang nantinya juga akan mendapatkan koin tambahan setelah berhasil mengundang pengguna baru dan pihak aplikasi juga diuntungkan karena aplikasinya banyak di *download*, dan ada juga pihak ke-tiga yang mencoba mengambil keuntungan dari aplikasi tiktok ini dengan cara melakukan *Money Game* Pengguna yang ingin mendapatkan uang melalui pihak ke-tiga harus menjalankan beragam tugas yang disediakan perharinya. Tugas yang diberikan meliputi *follow*, *subscribe*, *Like* dan kemudian *Screenshot* hasil tugas untuk mendapatkan uang tersebut. Memang terlihat tidak ada yang mencurigakan. Tentu saja dengan tugas yang sangat mudah tersebut, banyak

---

<sup>15</sup> <https://vt.tiktok.com/ZSNVNq1Wb/> di akses pada tanggal 17/11/2023

<sup>16</sup> Hasil Observasi Peneliti Di Meurandeh Kota Langsa

yang tergiur untuk terus mengerjakan tugas karena memang imbalannya terbilang cukup besar.<sup>17</sup>

Peneliti memilih beberapa narasumber pengguna aplikasi tiktok terutama dikalangan pemuda pemudi di Kota Langsa yang menjadi informan yang mendapatkan bonus dari aplikasi tiktok ini. Narasumber yang menggunakan aplikasi tiktok bukan sekedar hiburan saja tetapi mereka juga mencari keuntungan dari aplikasi ini, para narasumber ini mencari keuntungan tanpa mengetahui akad yang digunakan dalam aplikasi tiktok ini, bahkan mereka waktu ditanyai tentang alasan menggunakan aplikasi tiktok ini jawaban mereka beragam ada yang mengakses tiktok hanya untuk mencari keuntungannya saja ada pula juga dengan alasan ajakan dari teman dan lain sebagainya.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu informan yaitu Rika. Dalam wawancaranya, Rika Mengungkapkan bahwa telah bermain tiktok kurang lebih satu bulan dan alasan ia bermain tiktok karena ingin mendapatkan uang dari aplikasi tersebut.<sup>18</sup>

Beberapa orang memanfaatkan aplikasi tiktok ini bukan hanya untuk hiburan saja tetapi juga untuk mendapat uang, karena cara memperoleh uang dari aplikasi ini dinilai mudah dilakukan. Dengan

---

<sup>17</sup> <https://www.imls.co.id/aplikasi-tik-tok/> diakses pada tanggal 17/11/2023

<sup>18</sup> Rika, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 03 Juli 2023.

demikian, dalam proses mendapatkan uang dari aplikasi Tiktok dapat disimpulkan bahwa dalam aplikasi Tiktok ini terdapat suatu model transaksi atau sebuah akad yang digunakan didalamnya. Dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai, mereka tidak mengetahui akad yang digunakan dalam aplikasi Tiktok ini bahkan ada acuh tak acuh tentang hal itu yang terpenting mendapatkan uangnya. Seperti halnya yang diungkapkan juga oleh Mutia pada saat peneliti mewawancarai tentang akad dalam aplikasi Tiktok<sup>19</sup>:

Mutia mengungkapkan bahwa, Kalau untuk akadnya saya masih kurang memahami, yang terpenting saya bisa mendapatkan uang dari aplikasi tersebut. Caranya dengan mengundang teman melalui kode *referral* dan menonton video selama beberapa menit. Dari semua narasumber yang peneliti tanyakan mereka memang tidak mengetahui jenis transaksi/akad yang digunakan dalam aplikasi Tiktok ini seperti yang diungkapkan juga oleh Naila ketika ditanyakan tentang akad yang digunakan dalam aplikasi Tiktok.<sup>20</sup>

Narasumber Naila juga mengungkapkan hal yang sama dengan narasumber sebelumnya, bahwa ia tidak memikirkan tentang hal itu, saya tertarik untuk bermain Tiktok karena ajakan dari teman yang menyuruh saya untuk

---

<sup>19</sup> Mutia, *Wawancara* Oleh Penulis Pada Tanggal 05 Juli 2023.

<sup>20</sup> Naila, *Wawancara* Oleh Penulis Pada Tanggal 05 Juli 2023

bermain aplikasi Tiktok ini dan diiming-imingi dengan uang yang di dapatkan.

Begitu pemaparannya persoalan akad ini kurang diperhatikan oleh orang awam beberapa orang hanya melihat dari segi keuntungannya saja padahal perihal tentang akad ini haruslah diketahui dan di perhatikan. Fungsi akad ini adalah merupakan tujuan dari suatu hal dan inti pokok dari sebuah transaksi antar perorangan dan juga akan berpengaruh kepada lainnya seperti status dari upah atau imbalan yang didapatkan nantinya. Dalam bermuamalah tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan saja akan tetapi sebagai seorang muslim yang taat harus tetap memperhatikan etika dan aturan Syariah Islam yang wajib dipatuhi. Tidak semua bentuk akad atau perjanjian itu diperbolehkan, ada akad-akad atau jenis transaksi yang tidak diperbolehkan oleh agama maupun negara seperti transaksi yang mengandung unsur perjudian, *gharar* dan riba. Bukan hanya dalam persoalan akad saja yang harus memerhatikan aturan Syariah akan tetapi dalam persoalan lain juga ada sebuah pedoman atau aturan yang harus ditaati supaya seseorang tetap dalam ranah kebaikan dan tidak berbuat semena-mena.

Hasil yang didapatkan dari aplikasi Tiktok ini lumayan menguntungkan dikarenakan hanya dengan melalui *Smartphone* dan menggeser-geser layar saja dapat dengan mudah mendapatkan imbalan dari

aplikasi Tiktok ini. Peneliti mewawancarai beberapa narasumber di kota Langsa yang menggunakan aplikasi tiktok untuk mendapatkan uang sebagaimana keuntungan yang didapatkan oleh mutia<sup>21</sup>.

Dalam wawancara Mutia juga menjelaskan beberapa pengalaman dalam keuntungan yang pernah didapatkan ketika bermain aplikasi Tiktok ini, ia pernah menarik dari yang terkecil sebesar 500 rupiah dan yang terbanyak adalah 430 ribu rupiah dari hasil *live streaming* dan berjualan di tiktok itu.

Lumayan menguntungkan dengan hanya bermodal *smartphone* tanpa perlu menguras banyak tenaga. Begitu juga yang disampaikan narasumber lainnya Naila ketika peneliti mewawancarainya terkait keuntungan yang didapatkan narasumber dari Aplikasi Tiktok ini<sup>22</sup>:

Berapa keuntungan yang didapatkan dalam aplikasi Tiktok ini? Naila menjelaskan bahwa, perhari awal-awal itu sekitar delapan sampai Sembilan ribu, selama main yang saya dapatkan kurang lebih seratus lima puluh ribuan kalo enggak salah, itukan soalnya udah dipake jadi agak lupa berapa totalnya tapi kalo di akumulasikan sekitaran seratus lima puluh ribuan lebih gak sampai dua ratus ribu dan itu saya mendapatkan nya dari hasil *live streaming*.

---

<sup>21</sup> Mutia, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 05 Juli 2023

<sup>22</sup> Naila, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 05 Juli 2023



Pada fitur *live streaming* ini *host talent* mengajak para penontonnya untuk melihat konten yang dibawa saat *host talent* melakukan siaran langsung agar terjadinya interaksi antara *host talent* dan penonton. Kemudian jika para penonton sudah merasa tertarik dan nyaman terhadap konten yang dibawa oleh *host talent* maka secara tidak langsung penonton akan memberikan sebuah apresiasi berupa komisi atau upah yang tersedia dilayar tiktok kepada *host talent*. Komisi atau upah yang terdapat dilayar tiktok yaitu berupa *virtual gift*.<sup>23</sup> *Virtual gift* yaitu kumpulan stiker seperti stik coklat, es teh, durian, bunga dan lain seagainya yang memiliki nilai yang berbeda beda disetiap gambarnya. “kebetulan saya sudah bergabung menjadi *host talent* di aplikasi tiktok ini kurang lebih 1 tahun belakangan ini makanya saya sedikit paham mengenai *live streaming* diaplikasi tiktok”<sup>24</sup>.

Begitu juga dengan pemaparan dari narasumber lain yang dimana juga memberikan informasi yang hampir serupa dengan narasumber sebelumnya tentang cara mendapatkan imbalan dalam aplikasi Tiktok ini. Peneliti bertanya juga tentang bagaimana cara mendapatkan imbalan dalam aplikasi Tiktok ini kepada Rika ia memberikan informasi bahwa:

---

<sup>23</sup> Naila, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 05 Juli 2023

<sup>24</sup> Naila, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 05 Juli 2023

Dalam wawancaranya, Rika menjelaskan cara ia mendapatkan imbalan dalam aplikasi Tiktok ini, dengan cara mengunduh aplikasi tiktok setelah itu kita memasukkan kode referral dari teman yang sudah lebih dahulu menggunakan aplikasi ini setelah itu kita akan mendapat uang dari kode yang dibagikan oleh teman, jika ingin mendapat uang/*reward* yang lebih disamping kita mengundang teman pengguna juga harus menonton konten video dari aplikasi tiktok atau dengan mengundang teman baru lagi sebanyak-banyaknya mencari pengguna baru, semakin banyak teman yang diundang semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan.<sup>25</sup>

Jika diperhatikan proses yang harus dilakukan untuk mendapat keuntungan atau imbalan dari aplikasi Tiktok ini adalah dengan mengundang teman atau pengguna baru dan menonton video selama beberapa menit kemudian pengguna akan mendapatkan sejumlah koin yang dimana koin tersebut bisa ditukarkan dengan uang. Selanjutnya orang lain yang akan diundang adalah pengguna baru yang belum mempunyai akun sebelumnya dengan begitu pengundang nantinya juga akan mendapatkan koin tambahan setelah berhasil mengundang pengguna baru dan pihak aplikasi juga diuntungkan karena aplikasi nya banyak di *download*.

Adapun narasumber yang terakhir penulis wawancarai yaitu Aula, ia menjelaskan tentang akun tiktok yang merupakan akun ke-tiga, dari situ

---

<sup>25</sup> Rika, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 03 Juli 2023.

pemilik akun bodong tersebut mengiming-imingkan bagi yang masuk dalam membernya dan melakukan *top-up* akan mendapatkan keuntungan sebanyak 40% dari *top-up* tersebut.<sup>26</sup>

Adapun penjelasan yang lebih jelas yaitu, pengguna harus ikut menjadi member terlebih dahulu dengan level keanggotaannya: pertama, magang, level ini adalah status keanggotaan atau membership yang paling awal. Jika pengguna mendaftar tanpa melakukan pembayaran atau top up secara otomatis pengguna akan masuk ke level magang. Pengguna tidak akan di bayar pada level ini. Bisa di katakan ini adalah level pengenalan aplikasi. Masa berlaku hanya 1 hari. Jika pengguna masih mau berstatus keanggotaan pengguna diwajibkan untuk upgrade ke level selanjutnya. Jika tidak, pengguna wajib mendaftar menggunakan akun lain keesokan harinya. Kedua level pekerja sementara, level ini adalah level berbayar pertama. Biaya untuk dapat level ini yakni Rp. 89.000 dengan potensi penghasilan Rp. 120.000. Pada level ini pengguna akan mendapat 3 misi/tugas perhari. Komisi setiap tugas Rp. 5.000, -. Masa berlaku level = 8 hari Berarti dalam sehari bisa dapat Rp. 15.000,- x 8 hari = Rp. 120.000. Jadi keuntungan pada level Magang ini yakni  $\text{Rp. } 120.000 - \text{Rp. } 89.000 = \text{Rp. } 31.000$ . Jika sampai 8 hari, pengguna wajib bayar lagi status keanggotaan agar tidak hangus masa berlakunya. Atau kalau mau penghasilan lebih, bisa *upgrade* ke level

---

<sup>26</sup> Aula, Wawancara Oleh Penulis Pada Tanggal 07 Juli 2023

berikutnya. Ketiga level karyawan, level ini menggunakan biaya investasi yakni Rp. 499.000, masa berlaku 365 hari dengan 4 tugas perhari dan komisi Rp. 5.500,-. Perhitungan keuntungan:  $4 \times \text{Rp. } 5.500 = \text{Rp. } 22.000$  / hari  $\times 30$  hari = Rp 660.000 /bulan.  $4 \times \text{Rp. } 5.500 = \text{Rp. } 22000$  / hari  $\times 365$  hari (masa berlaku membership) = Rp 8.030.000 / bulan<sup>27</sup>, jadi begitulah pihak ke-tiga mengambil keuntungan dari para member tersebut.

Aplikasi pihak ketiga sebagai salah satu bentuk muamalah baru di dunia sekarang yang mengarah pada *Multi Level Marketing* perlu disikapi dengan teliti, karena model jual belinya identik dengan jual beli khiyar ghaib dan proses pemberian keuntungan juga masih sangat abstrak. Cara pemasaran dan penjualan yang tidak lazim menjadi penyebab utama kegagalan ini. Namun, kalau toh bisnis ini lebih berkelayakan, perhitungan matematis pasti akan membatasi terjadinya peluang sukses tersebut.

MLM dikenalkan sebagai bisnis yang menawarkan kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan banyak keuntungan dibandingkan dengan bisnis maupun pekerjaan lain. Padahal hampir semua orang yang menanamkan uangnya pada bisnis MLM berakhir dengan hilangnya uang. Kurang dari 1% distributor MLM mendapatkan laba, dan mereka yang mendapatkan pendapatan seumur hidup dalam bisnis ini persentasenya jauh lebih kecil lagi. Tipe struktur bisnis MLM hanya dapat menopang sejumlah

---

<sup>27</sup> <https://pc.tiktok-t4.com>

kecil pemenang. Jika seseorang memerlukan *downline* sejumlah 1000 orang agar dia memperoleh pendapatan seumur hidup.<sup>28</sup>

### C. Analisis Penulis

Dalam pemberian komisi atau imbalan yang terdapat pada *multi level marketing* sudah dijelaskan dalam ketentuan fatwa DSN-MUI No.75 tahun 2009, yang mana komisi atau imbalan yang didapatkan berdasarkan prestasi dalam melakukan penjualan produk atau jasa sesuai perhitungan dari perusahaan *multi level marketing*.

Oleh karena itu, dalam Islam pengembangan bisnis harus menerapkan prinsip sesuai dengan syariat, hal ini untuk menjunjung tinggi kaidah-kaidah dalam Islam agar tidak terjadi masalah yang akan muncul. Oleh karena itu dalam hal pemberian komisi yang menurut syariat harus menerapkan beberapa prinsip, diantaranya :

1. Adil, pemberian komisi atau bonus yang didapatkan oleh distributor (*upline*) tidak mengambil dari hak *downline*, agar tidak ada yang di zalimi.
2. Terbuka, dalam hal pemberian komisi haruslah jelas dan tidak mengandung kecurigaan oleh para penerima komisi.
3. Berorientasi kepada *al-falah*, keuntungan dunia dan akhirat.

---

<sup>28</sup> Mo Bahrudin, *Multi Level Marketing (MLM) Dalam Perspektif Hukum Islam*, ASAS, Vol.3, No.1, Januari 2011, h. 45

Mekanisme kerja di aplikasi TikTok ini dalam mendapatkan bonus adalah dengan cara TikTok memberikan misi-misi yang diberikan untuk diselesaikan oleh pengguna aplikasi adapun misi tersebut yaitu mengundang teman, menonton video, dan membuat video *live streaming* dalam praktiknya untuk mendapatkan misi tersebut jika pengguna aplikasi TikTok mampu menyelesaikan pekerjaannya maka pengguna akan mendapatkan bonus.

Analisis penulis pada permasalahan pemberian bonus dalam aplikasi tiktok tinjauan dari Fatwa DSN : 75/ DSN MUI/VII /2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah, terkait dengan bonus yang didapatkan tidak boleh adanya kegiatan *Money Game* yaitu kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan/pendaftaran Mitra Usaha yang baru/bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamufase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Dan tidak boleh adanya Transaksi dalam perdagangan tersebut yang mengandung unsur *gharar*, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat.

Akan tetapi terdapat suatu hal yang cukup bersimpangan dengan perihal bonus. Dalam pembagian bonus atau pendapatan bonus, beberapa

bonus memang jelas dalam perhitungannya dari hasil kerja keras member dibawahnya. Akan tetapi terdapat pihak ke tiga yang mencoba mengambil keuntungan dari aplikasi ini dengan cara melakukan *money game* pengguna yang ingin mendapatkan uang melalui pihak ketiga harus menjalankan beragam tugas yang disediakan perharinya. Tugas yang diberikan yaitu *follow*, *subscribe*, *like*, dan kemudian *screnshoot* hasil tugas untuk mendapatkan bonus. Bonus yang didapatkan harus melakukan *top-up* deposit awal sebesar Rp 180.000 dan melakukan pembelian produk bersifat kamufase. setelah melakukan pembelian produk kemudian dialihkan untuk melakukan deposit kedua sebesar Rp 250.000 keuntungan deposit awal dan deposit kedua sebesar 20% setara dengan Rp 739.000 sehingga terjadinya penggandaan uang atau unsur *money game*.

Hadis dari Abu Daud dan Muslim:

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة

وعن بيع الغرر

*Artinya: ‘‘dari Abu Huraira berkata, ‘‘Rasulullah SAW, bersabda yang artinya Rasulullah telah melarang jual beli dengan cara*

*melempar batu dan dari jual beli gharar'' (HR. Abu Daud dan Muslim)''.*<sup>29</sup>

Maka hasil analisis penulis terhadap penggunaan aplikasi TikTok berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 75/ DSN-MUI/ VII /2009 yang mengatakan bahwa *Money Game* yang didalamnya terdapat kerugian bagi salah satu pihak akibat ketertarikan dalam sistem *Money Game* tersebut yang pada akhirnya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, sehingga menimbulkan unsur *gharar*, praktik yang seperti itu tidak dibolehkan oleh Fatwa DSN MUI.

---

<sup>29</sup> Muslim Bin Hajjaj Abu Hasan Al Qusyairi An Naisabury, Musnad Shahih Mukhashar, Jilid 3, Cet Darul Ihya At Turats Bairats Bairut, h.1153.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad *Ju'alah* adalah sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu. Proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau imbalan dari aplikasi tiktok ini adalah dengan mengundang teman atau pengguna baru dan menonton vidio selama beberapa menit kemudian pengguna mendapatkan koin yang dimana koin tersebut bisa ditukarkan dengan uang, untuk misi menonton vidio pada aplikasi tiktok pemberian bonus telah dilakukan secara adil dan jelas upahnya dimana pengguna yang telah menjalankan misi akan mendapatkan bonus sebesar 2000 sampai dengan 15.000 koin.
2. Fatwa DSN : 75/ DSN MUI/VII /2009 mengemukakan bahwa praktik pemberian bonus di aplikasi tiktok tidak sesuai dengan Fatwa karena dalam praktik tersebut terjadinya deposit awal sebesar Rp 180.000 dan melakukan pembelian produk bersifat kamufase. setelah melakukan pembelian produk kemudian dialihkan untuk melakukan deposit kedua sebesar Rp 250.000 keuntungan deposit awal dan deposit kedua sebesar 20% setara

dengan Rp 739.000 sehingga terjadinya penggandaan uang atau unsur *money game*. sedangkan dalam Fatwa DSN tersebut tidak boleh adanya praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan/pendaftaran Mitra Usaha yang baru/bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamufase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **B. Saran**

1. Bagi pengguna aplikasi TikTok agar lebih memahami ketentuan hukum dari setiap kegiatan muamalah yang akan dikerjakan pada aplikasi TikTok, pada aplikasi TikTok banyak cara dalam mendapatkan penghasilan tambahan, kerjakanlah kegiatan muamalah yang sesuai dengan syari'at dan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum syari'at.
2. Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap bagi masyarakat yang akan menggunakan TikTok sebelum menggunakan aplikasi untuk kegiatan muamalah harus memahami hukum setiap kegiatan muamalah yang akan dilakukan pada aplikasi TikTok tersebut.
3. Umat muslim yang melakukan kegiatan muamalah pada aplikasi TikTok sudah seharusnya mematuhi aturan hukum yang telah ditentukan, khususnya pada sistem multi level marketing pada aplikasi TikTok ini yang menggunakan akad ju'alah, sesuai dengan

ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009.